



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba.

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Koba, yang berkedudukan di Jalan Pos Koba Nomor 12 Koba Kabupaten Bangka Tengah diwakili oleh Dedi Yuliansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **M.Ali Purnama**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. **Atreiza Fahrezy Bamazruk**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Soekarno Hatta;
3. **Arizona Kurniawan**, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/2255/06/2021 tanggal 7 Juni 2021, Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor 2253/KC-IV/MKR/06/2021 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pangkalpinang kepada Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Koba berdasarkan Surat Kuasa 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Juli 2021 register Nomor : 4/SK.P/2021/PN.Kba dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. **Junita Natalia**, bertempat tinggal di Kelurahan Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **Aidil Fitriansyah**, bertempat tinggal Kelurahan Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Juli 2021 dalam register perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G.S/2021/PN Kba, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut:

Arizona Kurniawan dan Atreiza Fahrezy Bamazruk berdasarkan surat kuasa Nomor B.2253/KC-IV/MKR/06/2021 oleh karenanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk menggugat Junita Natalia sebagai Tergugat I dan Aidil Fitriansyah sebagai Tergugat II dalam perkara Gugatan Sederhana No 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba di Pengadilan Negeri Koba;

Bahwa dalam hal ini hendak menyampaikan Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok) kepada Penggugat: Rp.112.311.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) paling lama tanggal 3 Agustus 2021;

Pasal 2 : Bahwa para tergugat mengakui dan menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Kredit Nomor : 7142-01-2651-10-1 tanggal 18 Februari 2016 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;

Pasal 3 : Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 7142-01-002651-10-1 An. Junita Natalia, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 420/AG/02/VI/2011 Tgl. 28 Juni 2011 atas nama Junita Natalia yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Pasal 4 : Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II melanggar kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 420/AG/02/VI/2011 Tgl. 28 Juni 2011 atas nama Junita Natalia tersebut akan segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 5 : Pihak BRI akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini;

Pasal 6 : Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Koba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Koba, yang berkedudukan di Jalan Pos Koba Nomor 12 Koba Kabupaten Bangka Tengah diwakili oleh Dedi Yuliansyah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **M.Ali Purnama**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. **Atreiza Fahrezy Bamazruk**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Soekarno Hatta;
3. **Arizona Kurniawan**, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/2255/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 , Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor 2253/KC-IV/MKR/06/2021 dari Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pangkalpinang kepada Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Koba berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 5 Juli 2021 register Nomor : 4/SK.P/2021/PN.Kba dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Junita Natalia, bertempat tinggal di Kelurahan Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Aidil Fitriansyah, bertempat tinggal Kelurahan Dul, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 154 R.bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Naomi Renata Manihuruk, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koba. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, dan tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Yusbet Hariri, S.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00
3. PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp750.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)